

PEDOMAN PENETAPAN CALON TERPILIH

2010

KPT 32 TAHUN 2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Peraturan KPU No 31 Tahun 2008; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan KPU No 73 Tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Sukabumi No 02 Tahun 2009; Keputusan KPU kab. Sukabumi No 21 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pedoman Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2010.

-